



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR **28** TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM HALO DOKTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan memiliki peran penting yang dapat mendukung aspek-aspek pembangunan di daerah, sehingga indikator-indikator kesehatan seringkali digunakan sebagai ukuran kemajuan pembangunan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas agar seluruh masyarakat di Kabupaten Buton Utara memperoleh penanganan yang cepat dan tepat, maka petugas kesehatan terutama tenaga Dokter harus tersedia dan terdistribusi secara merata dalam jumlah dan jenis sesuai kebutuhan masyarakat sebagaimana visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. bahwa untuk mewujudkan pelayanan kesehatan dalam memperoleh penanganan yang cepat dan tepat melalui program halo dokter, diperlukan pengaturan secara khusus mengenai pedoman pelaksanaan halo dokter;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Halo Dokter;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM HALO DOKTER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah salah satu unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan kesehatan masyarakat di wilayah kecamatan.
7. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah Surat Tanda Registrasi sebagai legalitas Dokter, Bidan dan Perawat dalam melakukan pelayanan medis, Kebidanan dan Keperawatan.
8. Dokter adalah seseorang yang memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit dan dilakukan menurut hukum pelayanan kesehatan.
9. Bidan adalah seorang perempuan yang telah mengikuti program pendidikan kebidanan yang diakui di Negeranya dan telah lulus dari pendidikan tersebut serta memenuhi kualifikasi untuk didaftar (registrasi) dan atau memiliki izin yang sah untuk melakukan praktik kebidanan.
10. Perawat adalah seseorang yang berperan dalam merawat atau memelihara, membantu dan melindungi seseorang karena sakit, injury dan proses penuaan.
11. Program Halo Dokter adalah program dimana Dokter di bantu oleh tenaga Bidan Desa dan Perawat Desa melaksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap masalah kesehatan di Desa atau Puskesmas yang diberikan tugas melaksanakan pelayanan kesehatan di Puskesmas juga melaksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap masalah kesehatan di Desa.

12. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah salah satu upaya kesehatan masyarakat yang di bentuk di Desa dalam rangka mendekatkan atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat Desa.
13. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dokter dalam Program Halo Dokter mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pelayanan kesehatan secara langsung maupun melalui alat komunikasi berupa handphone;
 - b. melaksanakan pelayanan kesehatan di Puskesmas;
 - c. deteksi dini kasus kejadian luar biasa di wilayah Desa binaannya;
 - d. mengidentifikasi masalah kesehatan yang ada di Desa binaannya;
 - e. merencanakan kegiatan untuk mengatasi masalah yang ada di Desa meliputi kegiatan promotif, preventif dan kuratif;
 - f. melaksanakan kegiatan untuk mengatasi masalah yang ada di Desa binaannya meliputi kegiatan promotif, preventif dan kuratif;
 - g. melaksanakan monitoring hasil pelaksanaan kegiatan;
 - h. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan;
 - i. memberikan pelayanan rujukan medis sesuai jenjang rujukan;
 - j. membuat laporan hasil kegiatan;
 - k. melaksanakan fungsi koordinasi dengan pimpinan dan lintas program di Puskesmas maupun dengan sektor terkait; dan
 - l. terlibat aktif pada mini lokakarya Puskesmas dan rapat koodinasi di Desa.
- (2) Dokter dibantu oleh satu perawat dan satu bidan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Bidan dalam Program Halo Dokter mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan program kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana sesuai dengan kompetensi;
- b. melaksanakan program gizi masyarakat;
- c. Melaksanakan program promosi kesehatan yang terkait kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana dan gizi;
- d. melaksanakan pengobatan sederhana untuk ibu dan anak sesuai kewenangan;
- e. melaksanakan upaya kesehatan pengembangan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Puskesmas atau Dinas Kesehatan;
- f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Bidan Desa, lintas sektor dan lintas program; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Puskesmas atau Dinas Kesehatan.

Pasal 4

Perawat dalam Program Halo Dokter mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan program kesehatan Lingkungan;
- b. melaksanakan program gizi masyarakat pada sasaran bayi post neonatal sampai dengan anak pra sekolah;
- c. melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;
- d. melaksanakan promosi kesehatan yang terkait dengan kesehatan lingkungan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;
- e. melaksanakan pengobatan sederhana atas perintah dokter puskesmas secara tertulis terutama MTBS sesuai kompetensi dan standar yang berlaku;
- f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Bidan desa, lintas sektor dan lintas program; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh puskesmas/dinas kesehatan.

BAB III

PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Mekanisme pengangkatan dan penempatan Dokter, Bidan dan Perawat dalam Program Halo Dokter melalui tahapan:

- a. pendaftaran dan seleksi;
- b. pengangkatan; dan
- c. penempatan.

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Seleksi

Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan mengumumkan seleksi penerimaan Perawat Desa dan Bidan Desa melalui media cetak dan elektronik untuk kebutuhan Program Satu Bidan dan Perawat dalam Satu Desa.
- (2) Seleksi penerimaan Perawat Desa dan Bidan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk Daerah, bukan keterangan domisili;
 - b. fotokopi Ijazah terakhir pendidikan Bidan dan Perawat minimal DIII Kebidanan atau DIII Keperawatan dan Transkrip Nilai dengan IPK 2,75;
 - c. wajib memiliki STR yang masih berlaku, surat keterangan perpanjangan pengurusan STR;
 - d. surat rekomendasi dari kepala desa yang dilamar;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan surat keterangan berbadan sehat dari dokter Puskesmas atau rumah sakit;
 - f. pas foto terbaru pakaian Ikatan Bidan Indonesia latar merah bagi Bidan dan Pakaian Perawat Putih Bagi Perawat, ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - g. surat pernyataan tentang tidak sedang terikat perjanjian kontrak Kerja dengan instansi/lembaga pemerintah/swasta dan tidak berkedudukan sebagai PNS, PTT dan lain-lain;
 - h. surat pernyataan kesiapan tinggal di desa tempat bertugas;
 - i. bersedia ditempatkan di desa dengan kontrak 1 (satu) tahun; dan
 - j. map snalhecter Bidan warna hijau dan Perawat warna biru.

Pasal 7

- (1) Seleksi penerimaan Perawat Desa dan Bidan Desa dilakukan secara bertahap meliputi:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi psikologi/wawancara.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui sub bagian umum dan kepegawaian.
- (3) Seleksi psikologi/wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Dinas Kesehatan.
- (4) Penetapan nama Perawat Desa dan Bidan Desa yang telah lulus seleksi administrasi dan seleksi psikologi/ wawancara diumumkan melalui media cetak dan eletronik.

Pasal 8

Seleksi penerimaan Perawat Desa dan Bidan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diprioritaskan tenaga Bidan dan Perawat yang berdomisili di Desa atau mengabdikan wilayah kerja Puskesmas setempat

Bagian Ketiga Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Dokter dalam Program Halo Dokter untuk setiap Desa ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
 - a. Dokter pegawai negeri sipil Daerah;
 - b. Dokter kontrak Daerah;
 - c. Dokter pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
 - d. Dokter program nusantara sehat; dan/atau
 - e. Dokter internship.
- (3) Pengangkatan Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pendidikan formal;
 - b. STR;
 - c. surat izin operasional;
 - d. ahli pada bidang tertentu sesuai tugasnya;
 - e. riwayat hidup; dan
 - f. pengalaman.
- (4) Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan petikan keputusan.
- (5) Dinas kesehatan memberikan pembekalan kepada Dokter dan mempersiapkan keberangkatan ke lokasi penugasan.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan Perawat Desa dan Bidan Desa dalam Program Halo Dokter dalam Satu Desa ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Bidan Desa dan Perawat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan petikan keputusan.
- (3) Dinas Kesehatan memberikan pembekalan kepada Bidan Desa dan Perawat Desa tentang program kesehatan yang dilaksanakan di Desa serta mempersiapkan keberangkatan ke lokasi penugasan.

Pasal 11

- (1) Bidan dan Perawat mengajukan permohonan tertulis pengangkatan kembali sebagai Bidan Desa atau Perawat Desa paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa penugasan berakhir.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kepala Dinas melalui bagian kepegawaian Dinas Kesehatan.
- (3) Kepala Dinas dapat menolak permohonan pengangkatan kembali apabila:
 - a. tidak terpenuhinya syarat administrasi; dan/atau
 - b. alokasi anggaran tidak mencukupi atau tidak tersedia.

Bagian Keempat Penempatan

Pasal 12

- (1) Pengangkatan Dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditempatkan di Puskesmas atau Desa yang telah ditetapkan.
- (2) Bidan dan Perawat yang telah diangkat ditempatkan di Desa yang telah ditetapkan.
- (3) Penempatan Dokter sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) serta Bidan dan Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati
- (4) Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadap penempatan Dokter, Bidan dan Perawat dalam Program Halo Dokter sampai ke lokasi penugasan.

Pasal 13

- (1) Penempatan Bidan dan Perawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan secara serentak di seluruh Desa di Daerah.
- (2) Bidan dan Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas di Desa selama 1 (satu) tahun.

Pasal 14

Dalam hal Desa yang tidak mempunyai tenaga Bidan dan Perawat di desanya dapat meminta tenaga Bidan Desa dan Perawat Desa kepada Dinas Kesehatan melalui Puskesmas.

BAB IV PERJANJIAN KERJA

Pasal 15

- (1) Surat Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis antara Kepala Dinas Kesehatan dengan Dokter, Bidan Desa dan Perawat Desa dan paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat dinas;
 - b. nama, jenis kelamin, umur dan alamat Dokter, Bidan dan Perawat;
 - c. jabatan dan jenis pekerjaan;
 - d. tempat pekerjaan;
 - e. besarnya honorarium dan cara pembayaran;
 - f. syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban Dinas Kesehatan, tenaga Dokter, tenaga Bidan dan tenaga Perawat;
 - g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
 - h. keterangan mengenai ingkar janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
 - i. penyelesaian perselisihan;
 - j. adendum perjanjian;
 - k. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
 - l. ketetapan tanggal mulai berlaku dan berakhir serta ditandatanganinya oleh kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian kerja diadakan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 16

- (1) Dokter dalam Program Halo Dokter berhak:
 - a. memperoleh penghasilan berupa insentif dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan sesuai mekanisme yang berlaku;
 - b. memperoleh penghasilan berupa honorarium dan jasa pelayanan lainnya di Puskesmas;
 - c. memperoleh cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja per tahun termasuk cuti bersama.
 - d. memperoleh cuti bersalin selama 40 (empat puluh) hari kalender sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menjalankan praktik perorangan di luar jam kerja sepanjang dilaksanakan diluar jam kerja dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. memperoleh surat keterangan selesai masa penugasan sebagai Dokter dalam Program Halo Dokter yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memberikan tunjangan/fasilitas lainnya kepada Dokter pada Program Halo Dokter sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran insentif Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Bidan Desa dan Perawat Desa berhak:
 - a. memperoleh penghasilan berupa insentif dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan;
 - b. Selain Insentif, Bidan dan Perawat Desa juga berhak mendapatkan jasa pelayanan kesehatan lainnya sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 - c. memperoleh cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja per tahun termasuk cuti bersama.
 - d. memperoleh cuti bersalin selama 40 (empat puluh) hari kalender sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memperoleh surat keterangan selesai masa penugasan sebagai Bidan Desa atau Perawat Desa yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau kepala desa dapat memberikan tunjangan atau fasilitas lainnya kepada Bidan Desa dan Perawat Desa sesuai kemampuan keuangan Daerah dan keuangan Desa.
- (3) Besaran insentif/jasa Bidan Desa dan Perawat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 18

Dokter dalam Program Halo Dokter wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. menyimpan rahasia Negara dan jabatan;
- c. menyimpan rahasia kedokteran;
- d. melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan;
- e. menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
- f. melaksanakan tugas profesi Dokter sesuai dengan program pemerintah di bidang kesehatan; dan
- g. membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

Bidan Desa dan Perawat Desa, wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. menyimpan rahasia Negara dan jabatan;
- c. menyimpan rahasia keBidanan dan Keperawatan;
- d. melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan;
- e. menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan tugas profesi Bidan dan Perawat sesuai dengan program pemerintah di bidang kesehatan; dan
- g. membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

Pemerintah Daerah, wajib:

- a. menjamin keselamatan dan keamanan bagi Dokter, Bidan Desa dan Perawat Desa dalam melaksanakan tugas;
- b. menyediakan sarana, prasarana, dan fasilitas tempat tinggal yang layak untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- c. menerbitkan surat izin praktik baik itu sebagai Dokter, Bidan dan Perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memberikan tunjangan lain sesuai kemampuan keuangan daerah kepada Dokter, Bidan Desa dan Perawat Desa dalam Program Halo Dokter.

BAB VI TATA KERJA

Bagian Kesatu Hari Kerja dan Hari Libur

Pasal 21

Ketentuan mengenai hari kerja dan hari libur dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
CutI dan Izin Meninggalkan Pekerjaan

Pasal 22

Ketentuan mengenai cuti dan izin meninggalkan pekerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBERHENTIAN

Pasal 23

- (1) Pemberhentian Dokter, Bidan Desa dan Perawat Desa dalam Program Halo Dokter dilaksanakan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (2) Pemberhentian Dokter, Bidan Desa dan Perawat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. tidak sehat jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Dokter, Bidan atau Perawat dalam Program Halo Dokter;
 - d. melakukan tindak pidana sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - e. melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. melanggar perjanjian kerja.
- (3) Apabila pemberhentian Dokter, Bidan dan Perawat dalam Program Halo Dokter sebagai akibat dari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, maka Dokter, Bidan dan Perawat tidak dapat menuntut haknya terhadap sisa jangka waktu perjanjian kerja.
- (4) Pemberhentian Dokter, Bidan dan Perawat dalam Program Halo Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PERAN JAJARAN KESEHATAN DAN PEMANGKU
KEPENTINGAN

Bagian Kesatu
Peran Puskesmas

Pasal 24

Peran serta Puskesmas dalam penyelenggaraan Program Halo Dokter terdiri atas:

- a. memantau serta mengawasi pelayanan kesehatan dasar di Desa;
- b. pengembangan komitmen bimbingan dan kerja sama tim tenaga kesehatan di Desa;
- c. memfasilitasi pengembangan Polindes menjadi Poskesdes;

- d. monev dan pembinaan Dokter, Bidan dan Perawat dalam Program Halo Dokter di Desa; dan
- e. menyelenggarakan pelayanan rujukan dari Bidan Desa atau Perawat Desa dan/atau Poskesdes ke Puskesmas.

Bagian Kedua
Peran Dinas Kesehatan

Pasal 25

Peran serta Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan Program Halo Dokter terdiri atas:

- a. mengembangkan komitmen dan kerja sama tim ditingkat kabupaten;
- b. merevitalisasi Puskesmas dan jaringannya yang ada dipedesaan;
- c. merekrut dan menyediakan Dokter, Bidan dan Perawat;
- d. memfasilitasi peningkatan Polindes menjadi Poskesdes;
- e. menyelenggarakan pelatihan bagi Dokter, Bidan dan Perawat;
- f. melakukan advokasi keberbagai pihak;
- g. menyediakan anggaran dan sumber daya lain;
- h. melakukan pemantauan evaluasi dan bimbingan teknis terhadap Dokter, Bidan dan Perawat dalam Program Halo Dokter;
- i. memfasilitasi pengembangan sistem surveilans, sistem informasi atau pelaporan dan penanggulangan kegawatdaruratan dan bencana berbasis pedesaan; dan
- j. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi.

Bagian Tiga
Peran Pemerintah Daerah

Pasal 26

Peran serta Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Program Halo Dokter terdiri atas:

- a. memberi dukungan kebijakan, sarana prasarana dan alokasi dana;
- b. meningkatkan status Polindes menjadi Poskesdes;
- c. mengalokasikan APBD melalui Dinas Kesehatan untuk pembiayaan Program Halo Dokter;
- d. mengoordinasikan kepada Dinas Kesehatan terkait penyediaan insentif bagi Dokter, Bidan Desa dan Perawat Desa dalam Program Halo Dokter;
- e. mengkoordinasikan Pemerintah Desa untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan tugas Dokter, Bidan dan Perawat; dan
- f. melakukan pembinaan untuk terselenggaranya kegiatan Program Halo Dokter.

Bagian Empat
Peran Pemerintah Desa

Pasal 27

Peran serta Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Program Halo Dokter terdiri atas:

- a. memberikan dukungan kebijakan dan sarana prasarana;

- b. Dokter, Bidan dan Perawat dalam Program Halo Dokter melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat terkait kesehatan;
- c. berperan aktif dalam memfasilitasi penyelenggaraan tugas Dokter, Bidan dan Perawat; dan
- d. melakukan koordinasi untuk terselenggaranya kegiatan Program Halo Dokter.

Bagian Lima
Peran Tokoh Masyarakat

Pasal 28

Peran serta tokoh masyarakat dalam penyelenggaraan Program Halo Dokter terdiri atas:

- a. menggali sumber daya untuk kelangsungan penyelenggaraan tugas Dokter, Bidan dan Perawat dalam Program Halo Dokter;
- b. menaungi dan membina kegiatan Dokter, Bidan dan Perawat pada Program Halo Dokter; dan
- c. menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Program Halo Dokter sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Halo Dokter berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Program Halo Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk evaluasi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk melihat sejauh mana kinerja Dokter, Bidan dan Perawat serta tingkat capaian program yang telah dilaksanakan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dalam rapat bersama antara Dokter, Bidan dan Perawat dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan sehubungan dengan pelaksanaan Program Halo Dokter dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 12-8-2022

BUPATI BUTON UTARA,



MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 12-8-2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,



MUHAMMAD HARDHY MUSLIM

1.	m. HARDHY	SEK-DA	
2.	Mansur	Asst. I	
3.	Marban	Kbg Hlm	
4.	Izamsan	Plt Kabur. Y	